



PUTUSAN
Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, alamat Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUZETH AGUSTIEN SIMBOLON, SH.**, Advokad yang berkantor di Kantor Hukum Advokat Suzeth A Simbolon, SH, beralamat di Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, RT/RW : 005/003 Kab. Kepl. Sangihe berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 7 Juni 2024 dibawah register nomor 113/SK/2024, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, alamat Kabupaten Kepulauan Sangihe; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal **29 Mei 2024** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal **28 Juni 2024** dalam **Register Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Thn**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami istri yang sah, yang menikah di Kepl. Sangihe pada tanggal 25 November 2006, sesuai Kutipan Akta Perkawinan ke dua Nomor. xxxxx, tertanggal 21 Oktober 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepl. Sangihe;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** hidup rukun, damai dan harmonis selayaknya suami istri yang telah dipersatukan oleh Tuhan dan tinggal bersama di Kecamatan Tahuna;
3. Bahwa seperti rumah tangga pada umumnya sering terjadi cekcok, karena perbedaan pendapat, namun semakin berjalannya waktu hal ini

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Thn



lebih sering terjadi pada Tahun 2016, TERGUGAT mulai memiliki gelagat yang membuat PENGGUGAT curiga adanya TERGUGAT memiliki Wanita lain hal ini sering menimbulkan masalah dan cekcok secara terus menerus, TERGUGAT pernah beberapa kali tinggal bersama Wanita lain bahkan di rumah orang tua sendiri;

4. Bahwa setelah hal itu terjadi awalnya TERGUGAT merasa menyesal dan ingin memperbaiki diri namun tahun 2022 pada bulan juni terjadi cekcok besar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masalah orang ketiga atau wanita lain hal ini membuat TERGUGAT memilih turun dari rumah dengan wanita lain dan bukannya berusaha memperbaiki rumah tangganya TERGUGAT tidak pernah lagi kembali mencari PENGGUGAT dan memilih untuk tinggal bersama dengan wanita lain, TERGUGAT sejak pertengahan tahun 2022 ini juga TERGUGAT tidak lagi menafkahi PENGGUGAT, sampai saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi hidup bersama layaknya sepasang suami isteri yang sah, setelah berpikir panjang PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Tahuna;

5. Bahwa harapan membina rumah tangga untuk hidup rukun, Bahagia dan kekal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tercapai lagi karena sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri yang sah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 tidak tercapai lagi oleh karenanya demi masa depan PENGGUGAT dan TERGUGAT maka sangat beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

6. Bahwa dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT merasa sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tahuna, dan berharap agar Pengadilan Negeri Tahuna menyatakan ikatan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat di Putus karena perceraian dan selanjutnya dicatat dalam buku register pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Kepl Sangihe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan sebaga beriku :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menikah di Kepl. Sangihe dengan akta perkawinan kutipan ke 2, dengan Nomor. xxxxx, tertanggal 21 Oktober 2023 , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan untuk menerbitkan akta perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan, telah dipanggil dengan sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengacu pada Pasal 149 ayat (1) Rbg, sehingga pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan sekalipun Tergugat tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 **tidak dapat dilaksanakan**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, bukanlah berarti serta-merta gugatan Penggugat dikabulkan, akan tetapi Majelis berpendapat Penggugat harus tetap dan wajib membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-4** sebagai berikut:

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx Tanggal 25 November 2006 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto kopi Kartu Keluarga No. xxxxx dengan nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxx atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxx atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-2, P-3 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan **saksi-saksi** di bawah janji di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi hadir dalam dipersidangan ini akan memberikan keterangan terkait gugatan perceraian Penggugat;
 - Bahwa yang digugat adalah suaminya Bernama TERGUGAT;
 - Bahwa hubungan mereka sebagai suami istri
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat sebagai Ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat di Sangihe tanggal 25 November 2006;
 - Bahwa saksi tahu karena kawin dirumah orang tua saksi;
 - Bahwa mereka kawin secara agama Kristen Protestan;
 - Bahwa benar saksi tahu sudah dicatatkan dari penyampaian Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat tidak punya anak;
 - Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di Soataloara II dirumah orang tua kami;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi;
- Bahwa tidak tinggal sama-sama sejak tahun 2022 tetapi pernah pisah tahun 2016 jadi ada 2 (dua) kali pisah tetapi sempat berdamai;
- Bahwa yang saksi ketahui karena sering cek-cok;
- Bahwa saksi tahu dan lihat karena masih tinggal satu rumah dengan orang tua kami;
- Bahwa masalahnya karena hadirnya pihak ketiga dimana Tergugat punya selingkuhan Perempuan lain;
- Bahwa benar saksi lihat sendiri karena Tergugat bawa perempuan selingkuhannya dibelakang rumah orang tua kami sewaktu Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Bitung;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Masalahnya mereka cekcok karena Tergugat masih berselingkuh;
- Bahwa Perempuan sudah yang lain lagi;
- Bahwa Penggugat turun dari rumah orang tua kami lalu ke Bitung ke rumah orang tuanya tahun 2016;
- Bahwa sewaktu Penggugat turun dari rumah memang sudah tidak balik lagi tetapi Tergugat yang menyusul Penggugat ke Bitung sehingga mereka damai lagi tetapi kemudian mereka cekcok lagi sehingga Tergugat yang turun dari rumah orang tuanya Penggugat di Bitung tahun 2022;
- Bahwa nama selingkuhannya Tergugat TESSA;
- Bahwa yang saksi ketahui kerana tidak sepemikiran lagi dalam bertumah tangga dan kawin terlalu muda;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan mereka sudah beberapa kali tetapi dari kedua pihak dengar-dengar sudah tidak ada rasa cinta sehingga Upaya tidak berhasil;
- Bahwa orang ketiga saksi tahu dari sosmed dan juga penyampaian Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pisah yang kedua sampai sekarang Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Thn



Atas keterangan Saksi Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi hadir dalam dipersidangan ini akan memberikan keterangan terkait gugatan perceraian Penggugat;
- Bahwa yang digugat adalah suaminya Bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan mereka sebagai suami istri
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat sebagai Ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di Sangehe tanggal 25 November 2006;
- Bahwa saksi tahu karena kawin dirumah orang tua saksi;
- Bahwa mereka kawin secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa benar saksi tahu sudah dicatatkan dari penyampaian Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tidak punya anak;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di Soataloara II dirumah orang tua kami;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi;
- Bahwa tidak tinggal sama-sama sejak tahun 2022 tetapi pernah pisah tahun 2016 jadi ada 2 (dua) kali pisah tetapi sempat berdamai;
- Bahwa yang saksi ketahui karena sering cek-cok;
- Bahwa saksi tahu dan lihat karena masih tinggal satu rumah dengan orang tua kami;
- Bahwa masalahnya karena hadirnya pihak ketiga dimana Tergugat punya selingkuhan Perempuan lain;
- Bahwa benar saksi lihat sendiri karena Tergugat bawa perempuan selingkuhannya dibelakang rumah orang tua kami sewaktu Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Bitung;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Masalahnya mereka cekcok karena Tergugat masih berselingkuh;
- Bahwa Perempuan sudah yang lain lagi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Thn



- Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat bawa Perempuan selingkuhannya ke Bitung;
- Bahwa sewaktu Penggugat turun dari rumah memang sudah tidak balik lagi tetapi Tergugat yang menyusul Penggugat ke Bitung sehingga mereka damai lagi tetapi kemudian mereka cecok lagi sehingga Tergugat yang turun dari rumah orang tuanya Penggugat di Bitung tahun 2022;
- Bahwa nama selingkuhannya Tergugat TESSA;
- Bahwa yang saksi ketahui kerana tidak sepemikitan lagi dalam berumah tangga dan kawin terlalu muda;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan mereka sudah beberapa kali tetapi dari kedua pihak dengar-dengar sudah tidak ada rasa cinta sehingga Upaya tidak berhasil;
- Bahwa orang ketiga saksi tahu dari sosmed dan juga penyampaian Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pisah yang kedua sampai sekarang Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Atas keterangan Saksi Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa pemberitahuan dan alasan apapun atau mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan setelah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga Majelis Hakim akan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Thn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi **tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4** serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 menyatakan bahwa Penggugat adalah Suami-istri yang sah menikah di Kepl. Sangihe pada tanggal 25 November 2006 dan telah dicatatkan di catatan sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum sebagaimana telah dijabrkan sebelumnya di putusan ini

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pertimbangan di atas bahwa Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-4, setelah menikah sampai saat ini Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara II RT/RW 010/000, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengadili perkara *a quo* dan melanjutkan pemeriksaan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 adalah terkait dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga terhadap petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan di akhir setelah pertimbangan petitum gugatannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 adalah terkait dengan menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menikah di Kepl. Sangihe dengan akta perkawinan kutipan ke 2, dengan Nomor. xxxxx, tertanggal 21 Oktober 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 tersebut Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1**, dikaitkan dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Kepl. Sangihe pada tanggal 25 November 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa adalah suami istri yang sah, yang menikah di Kepl. Sangihe pada tanggal 25 November 2006 dengan agama Kristen dan kemudian perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Sangihe sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum gugatan Penggugat pada angka ke dua dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan;"

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Soataloara II RT/RW 010/000, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama sejak tahun 2022 tetapi pernah pisah tahun 2016 jadi ada 2 (dua) kali pisah tetapi sempat berdamai, dikarenakan cekcok karena Tergugat ketahuan 2 (dua) kali berselingkuh dengan Perempuan lain, sehingga membuat Penggugat sakit hati;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah menodai janji suci antara Penggugat dan Tergugat dengan menjalin hubungan gelap dengan Perempuan lain, bahkan sempat pernah membawa selingkuhannya ke rumah orang tua Penggugat di Bitung, yang mana mengotori hubungan rumah tangganya dengan Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan berpisahnya sepasang suami istri maka komunikasi yang baik guna mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi tidak dapat dicapai sehingga konflik-konflik yang terjadi dalam lingkup internal rumah tangga yang seharusnya dapat diselesaikan sesuai dengan harapan kedua belah pihak tidak dapat tercapai, selain itu dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah rumah selalu diwarnai dengan perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga yang sudah tidak ada saling mengasihi di dalamnya maka sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dimana Tergugat saat ini juga sudah memelihara wanita lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf a dan b, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka ketentuan mengenai Salah satu pihak berbuat zina dan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan merujuk kepada petitum angka 2 gugatan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat terkait dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap petitum angka 2 gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 terkait dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan kamar perdata menjelaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara serta didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dan gugatan perceraian ini berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat sudah turut dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum angka 3, maka terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta membebaskan biaya perkara menurut hukum serta memperhatikan pasal 192 ayat (1) dan (4) Rbg, Tergugat ada di pihak yang kalah

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;;

Menimbang. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-5 Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 142Rbg, Pasal 149 Rbg, Pasal 192 ayat (1) dan (4) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan untuk menerbitkan akta perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp.328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa, 13 Agustus 2024, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardhi Radhisshalhan, S.H., dan Halifardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, oleh Hakim Ketua, dan Hakim Anggota tersebut, dibantu Wing Wiryawan Kaunang, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tahuna pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Halifardi, S.H.

Panitera,

Wing Wiryawan Kaunang, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
-	ATK:	Rp.	120.000,00	
-	Pgl Para Pihak	:	Rp.	138.000,00
-	PNBP Pgl Para Pihak	:	Rp.	20.000,00
-	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
-	Materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

J U M L A H : Rp. 328.000,00

Terbilang : (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)